



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yoyon Erfanto Bin Sarwanto**;
 2. Tempat lahir : Pati;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Februari 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dukuh Galiran, Desa Baleadi, RT 002 RW 006, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOYON ERFANTO bin SARWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukan dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur dan diancam pidana 30 ayat (2) Permendag Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013, Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Pertanian Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOYON ERFANTO bin SARWANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 80 sak pupuk urea bersubsidi;
 - 1 mobil merk Mitsubishi L 300 No.Pol. AD 1470 TE berikut STNK;dikembalikan kepada Terdakwa YOYON ERFANTO bin SARWANTO
4. Menetapkan supaya terdakwa YOYON ERFANTO bin SARWANTO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Yoyon Erfanto Bin Sarwanto**, pada pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Sukolilo – Pati tepatnya di Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat-tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah dengan sengaja melakukan pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 09 Agustus 2021 s/d 25 Agustus 2021, terdakwa telah membeli 80 karung pupuk UREA yang beratnya 50 kg/ per karung. Terdakwa membeli pupuk tersebut dari para petani di daerah Desa Undaan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan harga Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)/ per karung.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 wib terdakwa mengangkut 80 karung pupuk UREA tersebut dari rumahnya yang beralamat di Dukuh Galiran Desa Baleadi RT 02 RW 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menggunakan kendaraan bermotor Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi : K-1408-WA warna kuning dengan tujuan ke Dukuh Curug Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati untuk menjual kembali pupuk-pupuk tersebut dengan harga Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)/ per karung.
- Pada saat melintas di Jalan Raya Pati – Sukolilo tepatnya di Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terdakwa dihentikan oleh Petugas Polres Pati. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap pupuk UREA yang diangkut dan ditanya tentang Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) atas pupuk UREA tersebut terdakwa mengaku tidak memilikinya.
- Bahwa 80 karung Pupuk UREA dengan berat 50 kg/ per karung tersebut mempunyai ciri-ciri :kemasannya berupa karung sak warna putih biru pada bagian paling atas terdapat tulisan warna merah “PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN”, terdapat tulisan PUPUK UREA, terdapat tulisan N (NITROGEN) 46 %, masa edar : Desember 2025, alamat produsen : Palembang-Indonesia dan isinya berbentuk granule (butiran kecil-kecil) berwarna merah muda. Berdasarkan ciri-ciri tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan mengatur bahwa Pupuk UREA merupakan jenis pupuk bersubsidi yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- Terdakwa membeli pupuk UREA lalu menjualnya kembali semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Terdakwa juga tidak terdaftar dalam data Elektronik Rencana Definitip Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nomor 521.34/675/VI/TAHUN 2021 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati Nomor 521.34/428/IV/TAHUN 2021 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pati Tahun 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 sub 3e jo Pasal 6 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 ayat (2) jo pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LILIK RIYANTO, S.H. Bin PARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga penyalagunaan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 kurang lebih pukul 18.15 Wib di jalan raya Sukolilo – Pati turut Desa Gadudero Kec. Sukolilo Kab. Pati;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan team Polres Pati yaitu Andi Sunarto, S.H. dan Wahyu Adi Aristyyanto, S.H.;
- Bahwa, saksi juga mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Khono Bin Kirno alamat Dukuh Galiran RT 04 RW 06, Desa Baleadi, Kec. Sukolilo Kab, Pati dan Ngadiyop Bin Marwan alamat Dukuh Galiran RT 04 RW 06, Desa Baleadi, Kec. Sukolilo, Kab, Pati;
- Bahwa, pada waktu saksi menangkap Terdakwa sedang mengemudi Kendaraan bermotor (Kbm) Mitsubishi Colt Diesel Nomor Pol K-1408-WA warna kuning yang digunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah, sedangkan kedua orang sedang duduk di tempat duduk dalam kabin Kbm sebelah kiri pengemudi Terdakwa;
- Bahwa, pupuk yang daingkut adalah jenis pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea Pemerintah yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (PERSERO) Group Palembang –Indonesia, sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak, dengan berat masing-masing sak sebanyak 50 Kg (lima puluh kilo gram) dengan berat keseluruhan 4.000 kg (empat ribu kilo gram);
- Bahwa, saksi dapat mengetahui karena mobil tersebut berjalan pelan pelan kelihatan kalau membawa beban berat terus kami dengan team memperhentikan mobil tersebut kami periksa ternyata membawa Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pupuk tersebut diperoleh dengan cara membeli dari para petani di daerah Desa Undaan Kec. Undaan Kab. Kudus, mengumpulkan pupuk dari warga yang tidak dipakai karena lahannya tandus diantaranya dari Parja dan Ngadiman dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa akan dijual kepada warga dukuh Curuk Desa Kedungmulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dengan harga Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) perkarung sak;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual pupuk bersubsidi, yang pada saat penangkapan terdakwa tidak bisa melihat surat surat untuk penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut;
- Bahwa, Dari keterangan Terdakwa pupuk urea bersubsidi yang di beli dari warga Desa Undaan Kec. Undaan Kab. Pati di jual ke daerah Dukuh Curug Desa Kedungmulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati;
- Bahwa, Pada waktu saya menangkap terdakwa mengatakan tidak membawa surat surat perijinan untuk menjual pupuk urea bersubsidi;
- Bahwa, Kahono Bin Kirno dan Ngadiyo Bin Marwan, mereka berdua bertugas adalah sebagai kuli angkut menaikan dan menurunkan pupuk urea bersubsidi yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan upah Rp75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **ANDI SUNARTO, S.H. Bin SUDAR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga penyalagunaan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 kurang lebih pukul 18.15 Wib di jalan raya Sukolilo – Pati turut Desa Gadudero Kec. Sukolilo Kab. Pati;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan team Polres Pati yaitu Lilik Riyanto, S.H. dan Wahyu Adi Aristyyanto, S.H.;
- Bahwa, saksi juga mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Khono Bin Kirno alamat Dukuh Galiran RT 04 RW 06, Desa Baleadi, Kec. Sukolilo Kab, Pati dan Ngadiyop Bin Marwan alamat Dukuh Galiran RT 04 RW 06, Desa Baleadi, Kec. Sukolilo, Kab, Pati;
- Bahwa, pada waktu saksi menangkap Terdakwa sedang mengemudi Kendaraan bermotor (Kbm) Mitsubishi Colt Diesel Nomor Pol K-1408-WA warna kuning yang digunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah, sedangkan kedua orang sedang duduk di tempat duduk dalam kabin Kbm sebelah kiri pengemudi Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pupuk yang daangkut adalah jenis pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea Pemerintah yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (PERSERO) Group Palembang –Indonesia, sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak, dengan berat masing-masing sak sebanyak 50 Kg (lima puluh kilo gram) dengan berat keseluruhan 4.000 kg (empat ribu kilo gram);
- Bahwa, saksi dapat mengetahui karena mobil tersebut berjalan pelan pelan kelihatan kalau membawa beban berat terus kami dengan team memperhentikan mobil tersebut kami periksa ternyata membawa Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan;
- Bahwa, pupuk tersebut diperoleh dengan cara membeli dari para petani di daerah Desa Undaan Kec. Undaan Kab. Kudus, mengumpulkan pupuk dari warga yang tidak dipakai karena lahannya tandus diantaranya dari Parja dan Ngadiman dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa akan dijual kepada warga dukuh Curuk Desa Kedungmulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dengan harga Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) perkarung sak;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual pupuk bersubsidi, yang pada saat penangkapan terdakwa tidak bisa melihatkan surat surat untuk penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut;
- Bahwa, Dari keterangan Terdakwa pupuk urea bersubsidi yang di beli dari warga Desa Undaan Kec. Undaan Kab. Pati di jual ke daerah Dukuh Curug Desa Kedungmulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati;
- Bahwa, Pada waktu saya menangkap terdakwa mengatakan tidak membawa surat surat perijinan untuk menjual pupuk urea bersubsidi;
- Bahwa, Kahono Bin Kirno dan Ngadiyo Bin Marwan, mereka berdua bertugas adalah sebagai kuli angkut menaikan dan menurunkan pupuk urea bersubsudi yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan upah Rp75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **WAHYU ADI ARISETYANTO, S.H. Bin JOKO PRASETYO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga penyalagunaan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 kurang lebih pukul 18.15 Wib di jalan raya Sukolilo – Pati turut Desa Gadudero Kec. Sukolilo Kab. Pati;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan team Polres Pati yaitu Lilik Riyanto, S.H. dan Andi Sunarto, S.H.;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Khono Bin Kirno alamat Dukuh Galiran RT 04 RW 06, Desa Baleadi, Kec. Sukolilo Kab, Pati dan Ngadiyop Bin Marwan alamat Dukuh Galiran RT 04 RW 06, Desa Baleadi, Kec. Sukolilo, Kab, Pati;
- Bahwa, pada waktu saksi menangkap Terdakwa sedang mengemudi Kendaraan bermotor (Kbm) Mitsubishi Colt Diesel Nomor Pol K-1408-WA warna kuning yang digunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah, sedangkan kedua orang sedang duduk di tempat duduk dalam kabin Kbm sebelah kiri pengemudi Terdakwa;
- Bahwa, pupuk yang daangkut adalah jenis pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea Pemerintah yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (PERSERO) Group Palembang –Indonesia, sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak, dengan berat masing-masing sak sebanyak 50 Kg (lima puluh kilo gram) dengan berat keseluruhan 4.000 kg (empat ribu kilo gram);
- Bahwa, saksi dapat mengetahui karena mobil tersebut berjalan pelan pelan kelihatan kalau membawa beban berat terus kami dengan team memperhentikan mobil tersebut kami periksa ternyata membawa Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan;
- Bahwa, pupuk tersebut diperoleh dengan cara membeli dari para petani di daerah Desa Undaan Kec. Undaan Kab. Kudus, mengumpulkan pupuk dari warga yang tidak dipakai karena lahannya tandus diantaranya dari Parja dan Ngadiman dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa akan dijual kepada warga dukuh Curuk Desa Kedungmulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dengan harga Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) perkarung sak;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual pupuk bersubsidi, yang pada saat penangkapan terdakwa tidak bisa melihatkan surat surat untuk penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut;
- Bahwa, Dari keterangan Terdakwa pupuk urea bersubsidi yang di beli dari warga Desa Undaan Kec. Undaan Kab. Pati di jual ke daerah Dukuh Curug Desa Kedungmulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati;
- Bahwa, Pada waktu saya menangkap terdakwa mengatakan tidak membawa surat surat perijinan untuk menjual pupuk urea bersubsidi;
- Bahwa, Kahono Bin Kirno dan Ngadiyo Bin Marwan, mereka berdua bertugas adalah sebagai kuli angkut menaikan dan menurunkan pupuk urea bersubsudi yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan upah Rp75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **SUGIHARTO, S.P. Bin SLAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pekerjaan ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Sarana di Dinas Pertanian Kabupaten Pati, tugas dan tanggung jawab melalui seksi pupuk dan pestisida adalah menghimpun data kebutuhan pupuk bersubsidi dari Petani untuk dimasukkan kedalam elektronik Rencana Definitip Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) membagi alokasi kebutuhan pupuk untuk petani. Memverifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Kabupaten Pati;
- Bahwa, dasar ahli dalam perkara ini adalah surat dari Polres Pati No. R/619/VII/RTES.1.24 /2001/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2021 perihal mohon sebagai Ahli dari Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pati, untuk penyalagunaan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- Bahwa, setelah ahli melakukan pengecekan, pupuk urea sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 kg (lima puluh kilo gram) yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut merupakan barang bersubsidi dan barang dalam pengawasan terdapat tulisan warna merah Pupuk bersubsidi Pemerintah barang dalam Pengawasan dan warna pupuk tersebut adalah merah muda;
- Bahwa, berdasarkan kemasan, yang memproduksi pupuk urea bersubsidi sebanyak 80 (delapan puluh) karung sah @ 50 Kg (lima puluh kilo gram) tersebut yang memproduksi adalah PT Pupuk Indonesia (PERSERO) Group Palembang Indonesia dan ciri-ciri pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea kemasanya berupa karung sak warna putih biru pada bagian paling atas terdapat tulisan warna merah "Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan "kemudian dibawah tulisan warna merah tersebut tertulis "Urea" dibawah tertulis warna hitam tentang kandungan pupuk yang berupa "N" (NITROGEN) 46 % logo PUPUK INDONESIA dibawa logo tersebut terdapat tulisan warna hitam "diproduksi oleh PT PUPUK Indonesia (PERSERO) GRUOP" dan dibawahnya tertulis masa edarnya Desember 2025, dibawah tertulis alamat produsen : PALEMBANG INDONESIA dan dibawahnya tertulis logo SNI diikuti ketentuannya dan dibawahnya tertulis berat bersih 50 Kg;
- Bahwa, yang berhak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea maupun pupuk jenis lainnya dan dapat menebus pupuk bersubsidi di pengecer resmi adalah petani yang mempunyai lahan dengan luas kurang lebih 2Ha (dua Hektar) punya KTP/NIK dan sudah terdaftar dan disetujui dalam Elektronik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk penebusannya ada dua cara, yang pertama menggunakan kartu tani, dan yang kedua dengan cara manual yang disebabkan karena kartu tani belum tercatat atau belum punya dan membutuhkan dan sudah terdaftar hanya menunjukkan KTP dan mengisi formulir/blangko dari pengecer yang sudah disediakan;

- Bahwa, yang diperbolehkan untuk menjual pupuk bersubsidi adalah produsen, distributor dan pengecer pupuk bersubsidi, hal tersebut sesuai dengan pasal 21 ayat (2) jo pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No, 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berbunyi "Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020 harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi jenis urea persaknya sebesar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, untuk petani yang terdaftar dan sudah disetujui di e-RDKK dalam satu desa dalam Kabupaten diperbolehkan hanya diperbolehkan untuk membeli atau menebus pupuk di pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor sebagaimana yang terdaftar dalam e-RDKK dan tidak diperbolehkan untuk membeli atau menebus pupuk bersubsidi di luar Desa dan di Luar Kabupaten sebagaimana terdaftar dalam e-RDKK;
- Bahwa, untuk pola pendistribusian pupuk bersubsidi mulai dari produsen, distributor, pengecer ke kelompok tani wilayah Kabupaten Pati yaitu penyaluran pupuk bersubsidi dimulai dari produsen kepada distributor yang telah ditunjuk oleh Distributor kemudian distributor menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut kepada pengecer untuk disalurkan kepada petani/kelompok tani sebagaimana yang terdaftar dalam e-RDKK pendistribusian dilakukan berdasar keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nomor 521.34/675/VI/RTAHUN/2021 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nomor 521.34/428/IV/TAHUN 2021 tentang alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi Kabupaten Pati tahun 2021;
- Bahwa, Petani yang sudah terdaftar dan sudah disetujui di e_RDKK dalam satu Desa dalam Kabupaten diperbolehkan untuk membeli atau menebus pupuk bersubsidi dari Pemerintah namun bagi orang yang tidak terdaftar di e-RDKK tidak diperbolehkan untuk menebus pupuk bersubsidi dari luar Desa maupun Kabupaten;
- Bahwa, dari Peraturan Menteri Perdagangan No.15/M-Dag/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berbunyi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi;

- Bahwa, dengan melakukan pembelian pupuk bersubsidi pemerintah jenis pupuk urea yang diproduksi oleh PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Palembang Indonesia sebanyak 4000 kg (empat ribu kilo gram) / 4 (empat) ton yang dikemas 80 (delapan puluh) karung masing-masing 50 kg untuk dijual kembali kepada Terdakwa telah melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, karena pupuk urea bersubsidi telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 kurang lebih sekitar pukul 18.15 Wib di jalan Raya Sukolilo – Pati Desa Gadurejo Kec. Sukolilo Kab. Pati pada saat itu sedang mengemudi mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Engkel, Merk Mitsubishi, warna kuning, Nopol K-1408-WA tanpa dilengkapi izin atau dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa, 1 (satu) unit KBM Engkel, Merk Mitsubishi, warna kuning, Nopol K-1408-WA tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, ada 2 (dua) orang bersama Terdakwa yaitu Ngadiyo dan Kahono keduanya adalah sebagai kuli /tenaga menaikkan dan menurunkan pupuk ;
- Bahwa, jenis pupuk urea bersubsidi yang diproduksi oleh PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Palembang Indonesia sebanyak 80 (delapan puluh) sak karung berisi /ukuran @ 50 Kg berbentuk butiran-butiran kecil warna merah muda adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dari Petani Desa Undaan Kec. Undaan Kab. Kudus dengan cara membeli selama mengumpulkan 2 (dua) Minggu dengan Parjo sebanyak 5 (lima) sak pupuk jenis Urea dan Ngadiman sebanyak 3 (tiga) sak pupuk jenis Urea dari tanggal 9 Agustus 2021 sampai bisa berkumpul sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak;
- Bahwa, Terdakwa membeli pupuk urea bersubsidi dari warga Desa Undaan Kec. Undaan Kab. Kudus dengan harga persakya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual dengan orang lain tidak mengetahui identitasnya daerah Curug Kedungmulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dengan harga Rp145.000,00

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)/Karung sak untuk memperoleh keuntungan namun belum Terdakwa jual sudah diamankan oleh Petugas;

- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk Distributor maupun pengecer pupuk bersubsidi dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau penunjukan dari produsen maupun distributor untuk menjual pupuk bersubsidi kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa membeli dari Para Patani Desa Undaan Kac. Undaan Kab. Kudus yang pupuk urea bersubsidi tersebut tidak di pakai karena lahan tersebut tidak bisa ditanamin kemudian terus Terdakwa bawa pulang untuk dikumpulkan kerumah sehabis terkumpul banyak baru dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi : K-1408-WA, warna kuning, tahun pembuatan 1990, Nomor Rangka : FE104013219, Nomor Mesin : 4D31C052344, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) peruntukannya;
2. 80 (delapan puluh) sak Pupuk Urea Bersubsidi Pemerintah @ 50 kg, yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (PERSERO) Group Palembang-Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 kurang lebih pukul 18.15 Wib di jalan raya Sukolilo – Pati turut Desa Gadudero Kec. Sukolilo Kab. Pati bersama dengan 2 (dua) orang yang bernama Khono Bin Kimo alamat Dukuh Galiran Rt.04 Rw.06 Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab, Pati dan Ngadiyop Bin Marwan alamat Dukuh Galiran Rt.04 Rw.06 Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab, Pati;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang mengemudi Kbm Mitsubishi Colt Diesel Nomor Pol K-1408-WA warna kuning yang digunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah, sedangkan Khono dan Ngadiyop sedang duduk di tempat duduk dalam kabin Kbm sebelah kiri Terdakwa, adalah bertugas sebagai kuli angkut menaikan dan menurunkan pupuk urea bersubsidi dengan upah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, jenis pupuk yang diangkut adalah Jenis pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea Pemerintah yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (PERSERO) Group Palembang–Indonesia, sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak, dengan berat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sak sebanyak 50 Kg (lima puluh kilo gram) dengan berat keseluruhan 4.000 kg (empat ribu kilo gram);

- Bahwa, ciri-ciri pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea kemasannya berupa karung sak warna putih biru pada bagian paling atas terdapat tulisan warna merah "Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan" kemudian dibawah tulisan warna merah tersebut tertulis "Urea" dibawah tertulis warna hitam tentang kandungan pupuk yang berupa "N" (NITROGEN) 46 % logo PUPUK INDONESIA dibawah logo tersebut terdapat tulisan warna hitam "diproduksi oleh PT PUPUK Indonesia (PERSERTO) GRUOP" dan dibawahnya tertulis masa edarnya Desember 2025, dibawah tertulis alamat produsen : PALEMBANG INDONESIA dan dibawahnya tertulis logo SNI diikuti ketentuannya dan dibawahnya tertulis berat bersih 50 Kg;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari tetangga Desa yaitu Desa Undaan, Kec. Undaan, Kab. Kudus dengan cara mengumpulkan pupuk dari warga yang tidak dipakai karena lahannya tandus diantaranya dari Parja dan Ngadiman dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pupuk bersubsidi akan dijual kepada warga Dukuh Curuk Desa Kedungmulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dengan harga Rp. 145.000. (seratus empat puluh lima ribu rupiah) perkarung sak untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk Distributor maupun pengecer pupuk bersubsidi dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau penunjukan dari produsen maupun distributor untuk menjual pupuk bersubsidi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sub 3e jo Pasal 6 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 ayat (2) jo pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa Yoyon Erfanto Bin Sarwanto yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari pasal dengan pertimbangan hukum seperti uraian dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 disebutkan Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik, pada angka 8 disebutkan Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah tanggung jawabnya, sedangkan dalam angka 9 disebutkan pengertian Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan. dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta memperoleh pupuk tersebut dengan cara membeli dari tetangga Desa yaitu Desa Undaan, Kec. Undaan, Kab. Kudus dengan cara mengumpulkan pupuk dari warga yang tidak dipakai karena lahannya tandus diantaranya dari Parja dan Ngadiman dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian pupuk tersebut akan dijual kepada warga Dukuh Curuk Desa Kedungmulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati dengan harga Rp. 145.000. (seratus empat puluh lima ribu rupiah) perkarung sak untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa bukanlah produsen atau distributor bahkan bukan pula pengecer resmi pupuk karena tidak memiliki ijin usaha untuk jual beli pupuk namun merupakan pihak lain sehingga unsur Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan dalam Pasal 1 disebutkan "Penunjukan barang-barang dalam pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Presiden" yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dalam Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan. (2) Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK, selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan "Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian”;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 kurang lebih pukul 18.15 Wib di jalan raya Sukolilo – Pati turut Desa Gadudero Kec. Sukolilo Kab. Pati bersama dengan 2 (dua) orang yang bernama Khono Bin Kirno alamat Dukuh Galiran Rt.04 Rw.06 Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab, Pati dan Ngadiyop Bin Marwan alamat Dukuh Galiran Rt.04 Rw.06 Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab, Pati, yang pada saat itu sedang mengemudi Kbm Mitsubishi Colt Diesel Nomor Pol K-1408-WA warna kuning mengangkut jenis pupuk bersubsidi yaitu jenis pupuk Urea Pemerintah yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (PERSERO) Group Palembang–Indonesia, sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak, dengan berat masing-masing sak sebanyak 50 Kg (lima puluh kilo gram) dengan berat keseluruhan 4.000 kg (empat ribu kilo gram).

Menimbang, bahwa ciri-ciri pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea kemasannya berpa karung sak warna putih biru pada bagian paling atas terdapat tulisan warna merah “Pupuk Bersubsidi Pemeruntah Barang Dalam Pengawasan “kemudian dibawah tulisan warna merah tersebut tertulis “Urea’ dibawah tertulis warna hitam tentang kandungan pupuk yang berupa “N” (NITROGEN) 46 % logo PUPUK INDONESIA dibawa logo tersebut terdapat tulisan warna hitam “diproduksi oleh PT PUPUK Indonesia (PERSERTO) GRUOP” dan dibawahnya tertulis masa edarnya Desember 2025, dibawah tertulis alamat produsen : PALEMBANG INDONESIA dan dibawahnya tertulis logo SNI diikuti ketentuannya dan dibawahnya tertulis berat bersih 50 Kg;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan maka terhadap barang-barang berupa pupuk Urea adalah termasuk pupuk bersubsidi yang oleh karenanya terhadap unsur Pihak lain selain Produsen, Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 sub 3e jo Pasal 6 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 ayat (2) jo pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 80 sak pupuk urea bersubsidi merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan 1 mobil merk Mitsubishi L 300 No.Pol. AD 1470 TE berikut STNK dikembalikan kepada Terdakwa Yoyon Erfanto Bin Sarwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan daerah/pihak yang membutuhkan pupuk bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 sub 3e jo Pasal 6 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Pasal 21 ayat (2) jo pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Pertanian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoyon Erfanto Bin Sarwanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjualbelikan pupuk bersubsidi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 80 sak pupuk urea bersubsidi;dirampas untuk negara.
 - 1 mobil merk Mitsubishi L 300 No.Pol. AD 1470 TE berikut STNK;dikembalikan kepada Terdakwa Yoyon Erfanto Bin Sarwanto;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krisyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Haryanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pti



Krisyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)